



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 125/M.PPN/HK/09/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KOLABORASI PENGETAHUAN DAN INOVASI  
AUSTRALIA – INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan di Indonesia dan meningkatkan pencapaian rencana pembangunan nasional yang relevan dan prioritas strategis di Indonesia, diperlukan kontribusi pada kebijakan dan teknologi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kemitraan strategis antara organisasi Australia dan Indonesia dalam melaksanakan penelitian terapan multidisiplin yang berkualitas tinggi, berorientasi pemecahan masalah, yang bertujuan mengatasi masalah sosial dan ekonomi melalui solusi inovatif untuk masalah pembangunan, melalui kombinasi sosial, sains, dan penelitian terfokus teknologi yang mencerminkan prioritas kepentingan bersama, perlu dilakukan Koordinasi *Knowledge Partnership Platform* atau Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia yang merupakan hibah dari Pemerintah Australia;
  - c. bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah ditandatangani Dokumen Pengaturan Lanjutan (*Subsidiary Arrangement*) Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang *Australia – Indonesia Knowledge Partnership Platform* antara Bappenas yang mewakili Pemerintah Indonesia dan *Department of Foreign Affairs and Trade* yang mewakili Pemerintah Australia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KOLABORASI PENGETAHUAN DAN INOVASI AUSTRALIA – INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi KONEKSI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi KONEKSI terdiri atas Komite Pengarah, Penanggung Jawab, Komite Teknis, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

KETIGA : Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. Memberikan persetujuan dan arahan strategis bagi prioritas bidang, tema dan fokus Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia sesuai agenda pembangunan nasional;
- b. Memberikan persetujuan bagi Rencana Kerja Tahunan dan Revisi Rencana Kerja Tahunan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia;
- c. Memberikan persetujuan bagi Pedoman Tata Kelola Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia;
- d. Berdasarkan rekomendasi Komite Teknis, memberikan persetujuan perpanjangan waktu dan arahan bagi percepatan pelaksanaan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia;
- e. Meninjau, membahas dan menyelesaikan masalah pengelolaan dana hibah maupun hal-hal lain terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Komite Teknis;
- f. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
- g. memberikan arahan strategis dalam rangka harmonisasi manfaat dan pelaksanaan kegiatan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia dengan berbagai program Kementerian/Lembaga terkait lainnya; dan
- h. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memegang tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi KONEKSI minimal I (satu) tahun sekali; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, apabila diperlukan.

KELIMA : Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. membantu ...

- a. membantu pelaksanaan tugas Komite Pengarah;
- b. memberikan rekomendasi tentang persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan rekomendasi lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan KONEKSI;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan;
- d. memberikan fasilitasi dalam kemitraan dan pembentukan Kelompok Kerja;
- e. mendukung pengesahan dan pencatatan hibah;
- f. memberikan fasilitasi penyelesaian jika ada masalah maupun perbedaan pendapat terhadap pengelolaan dana hibah maupun hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan program. Penyelesaian terhadap perselisihan maupun perbedaan pendapat ini dilakukan secara musyawarah untuk konsensus;
- g. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia, mekanisme penyelenggaraan masing-masing komponen, tugas pokok dan fungsi Komite Pengarah, Komite Teknis, Sekretariat, *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, monitoring dan evaluasi, menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai berdasarkan arahan Komite Pengarah untuk masing-masing komponen dan hal-hal lain untuk mendukung penyelenggaraan Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia; dan
- h. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, untuk kemudian diajukan sebagai rekomendasi kegiatan yang dapat didanai Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Komite Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi; dan

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Komite Teknis.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KONEKSI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan/atau Dana Hibah Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 September 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 125/M.PPN/HK/09/2023  
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KOLABORASI PENGETAHUAN DAN INOVASI  
AUSTRALIA – INDONESIA

A. KOMITE PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
Wakil Ketua : Minister Counsellor Governance and Human Development,  
DFAT;  
Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan  
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
4. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;  
5. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset  
dan Inovasi Nasional;  
6. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan  
Inovasi Nasional; dan

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan  
Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas.

C. KOMITE TEKNIS (*TECHNICAL COMMITTEE*)

- Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian  
PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : *Counsellor Development Effectiveness and Humanitarian  
Section, Governance and Human Development Branch,*  
DFAT;  
Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana,  
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala ...

2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
8. Direktur Tata Kelola Perijinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
9. Kalihputro Fachriansyah, ST, M.Sc, Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn, MEPP, Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Erlin Puspaputri S.Si., M. Sc, Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPA, Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
13. Ria Arief, Unit Manager Knowledge to Policy, Department of Foreign Affairs and Trade.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- :
1. Wening Aulia Zulkarnain, ST., Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Dani Ramadan, S.Si, MHR., Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Catur Wulandari, ST, Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Adi Haryo Yudanto, SH., Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Nila Juwita, ST., MT., Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

6. Rosita Riris Puspitosari, STP., M.E., Badan Riset dan Inovasi Nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati